

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan nasional. Fungsi pokok pajak dalam konteks negara adalah untuk mendanai pengeluaran negara, termasuk kegiatan rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, pajak memainkan peran kunci dalam mendukung ekonomi, menjalankan pemerintahan, dan menyediakan infrastruktur publik bagi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang umum dikenal adalah pajak atas tanah dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah kewajiban bagi individu atau badan hukum yang memiliki, mengontrol, atau mendapatkan manfaat dari bangunan serta memiliki hak atau manfaat atas tanah. Dasar pengenaan pajak ini ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Mumu et al., 2020). Objek dari pajak ini mencakup semua tanah dan bangunan di wilayah Indonesia. Karena sifatnya yang tidak dapat disembunyikan, objek pajak bumi dan bangunan mudah dipantau secara fisik (Budhiartama & Jati, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah tersendiri. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada tanah dan bangunan karena ada keuntungan yang diperoleh oleh individu atau badan yang memiliki hak atasnya, dan mendapatkan manfaat darinya

(Mardiasmo, 2019). Dasar hukum untuk PBB adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (1994).

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengumpulkan pajak bumi dan bangunan, di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayarnya. Contohnya, di Kabupaten Kudus, masih banyak wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak tersebut. Akibatnya, penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya tidak stabil, terkadang naik dan turun seperti yang tercatat dalam Tabel 1.1 tentang data penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus selama lima tahun terakhir (2018-2023).

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan		Rata-rata(%)
	SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	
2018	384.374	25.681.910.718	312.263	21.795.981.427	84,9
2019	388.184	26.278.903.729	314.226	22.779.813.868	86,7
2020	391.998	37.111.161.718	296.408	30.161.779.398	81,3
2021	394.724	40.477.724.406	325.390	34.312.805.764	84,8
2022	401.209	47.754.411.951	309.323	38.655.607.088	80,9
2023	408.193	49.435.978.994	315.726	41.137.681.313	83,2

Sumber : Dokumen BPPKAD Kabupaten Kudus (2024)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kudus dari tahun 2018 hingga

2023 belum mencapai target 100%. Penerimaan pajak tersebut menunjukkan ketidakstabilan dengan variasi naik-turun. Pada tahun 2023, realisasi hanya mencapai Rp 41.137.681.313 dari total pokok ketetapan sebesar Rp 49.435.978.994, atau mencapai rata-rata persentase sebesar 83,2%.

Berdasarkan fakta bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target 100%, dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sehingga target pajak tersebut tidak tercapai. Ketidakoptimalan dalam realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan pokok ketetapan yang telah ditetapkan menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kudus. Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi beberapa faktor-faktor, diantaranya yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan.

Faktor pertama adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang merupakan pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan, bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan. SPPT dikeluarkan setiap tahun pajak dan dapat diterbitkan secara massal atau individu. Penerbitan SPPT secara massal biasanya dilakukan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak (<https://bkad.kulonprogokab.go.id>).

Penelitian tentang surat pemberitahuan pajak terutang yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya dilakukan oleh Martalita dan Bambang (2022), S. Hambani dan A. Lestari (2020), berhasil membuktikan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Kadek dkk (2021) menunjukkan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua adalah Sanksi Perpajakan, yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Fungsi dari sanksi pajak adalah untuk mengatur agar sekelompok populasi mematuhi aturan yang telah ditetapkan (Hidayah & Suryono, 2022). Sanksi perpajakan akan diberlakukan saat wajib pajak melakukan pelanggaran atau keterlambatan dalam pembayaran pajak. Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak akan mematuhi kewajibannya terhadap pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 Pasal 3 ayat (1) (2016) mengatur bahwa sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang telat membayar pajak adalah denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Keterkaitan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah bahwa adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian tentang sanksi perpajakan yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya dilakukan oleh Abblessy dkk (2020), Sri Lestari dkk (2023), berhasil membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Djoko (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga adalah Pemutihan Pajak, suatu program pemerintah yang bertujuan untuk menghapuskan tunggakan pajak dengan maksud untuk meringankan dan membangkitkan kesadaran akan kewajiban pajak pada wajib pajak (Saputra et al., 2022). Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong wajib pajak bumi dan bangunan untuk patuh dalam pembayaran pajak di masa mendatang. Pemutihan pajak memungkinkan peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena memberikan keringanan dan kesempatan kepada mereka yang sebelumnya memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian tentang pemutihan pajak yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya dilakukan oleh Martalita dan Bambang (2022), Aji dkk (2022), berhasil membuktikan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Imam (2023) menunjukkan bahwa pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat adalah pengetahuan perpajakan, yang merujuk pada pemahaman wajib pajak tentang fungsi, aturan, undang-undang, tarif, pihak yang mengenakan pajak, dan prosedur pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan, insentif pajak yang tersedia, strategi perencanaan pajak, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran pajak.

Penelitian tentang pengetahuan perpajakan yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya dilakukan oleh Abblessy dkk. (2020), Kadek dkk. (2021), Ranti dkk. (2022), berhasil membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Indri dkk. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini adalah penelitian yang mereplikasi penelitian Hidayah dan Suryono (2022) yang berjudul “Pengaruh SPPT, Sanksi Perpajakan, dan Pemutihan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB” yang dilakukan di Kota Surabaya. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari SPPT, Sanksi Perpajakan, dan Pemutihan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan, dimana penelitian ini menambahkan variabel independen Pengetahuan Perpajakan. Penambahan variabel ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memasukkan variabel ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya fokus pada wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, sedangkan penelitian ini berfokus pada wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar dalam Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan.

2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar dalam Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus?
2. Apakah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus?
4. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang teori yang ada, memberikan acuan bagi penelitian lanjutan, serta berpotensi mengembangkan konsep yang telah diusulkan oleh peneliti sebelumnya.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, surat pemberitahuan pajak terutang, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan pengetahuan perpajakan agar dapat mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang signifikan bagi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.